



PENCERAIAN

Telah Diperiksa Kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 017/BAN-PT/Ak-VII/S1/VI/2004

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 06 Mei 2004


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu diampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Kesepuluh Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Mei 2004
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 017/BAN-PT/Ak-VIII/S1/V/2004
 Tanggal : 7 Mei 2004

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2004

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlak s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Sumatera Utara	1 Bahasa dan Sastra Indonesia	335	B	07-05-20
2			2 Sastra Daerah untuk Sastra Batak	337	B	07-05-20
3			3 Sastra Daerah untuk Sastra Melayu	328	B	07-05-20
4		Univ. Muslim Nusantara Al-Washliyah	1 Sastra Inggris	312	B	07-05-20
5		Univ. Singamangaraja XII Medan	1 Sastra Inggris	264	C	07-05-20
6	02	Univ. Lampung	1 Kimia	343	B	07-05-20
7			2 Pend. Kimia	282	C	07-05-20
8		Univ. PGRI Palembang	1 Pend. Akuntansi	242	C	07-05-20
9			2 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	319	B	07-05-20
10			3 Pend. Matematika	261	C	07-05-20
11	03	Univ. Negeri Jakarta	1 Pend. Administrasi Perkantoran	356	B	07-05-20
12			2 Pend. Akuntansi	310	B	07-05-20
13		ST Ilmu Administrasi Kawula Indonesia	1 Administrasi Perpajakan	326	B	07-05-20
14		ST Manajemen Informatika & Komputer Jakarta	1 Sistem Informasi	367	A	07-05-20
15			2 Sistem Komputer	367	A	07-05-20
16		Univ. Darmu Persada	1 Sastra Cina	310	B	07-05-20
17		Univ. Gunadarma	1 Akuntansi	378	A	07-05-20
18			2 Sistem Informasi	382	A	07-05-20
19			3 Teknik Informatika	382	A	07-05-20
20		Univ. Satya Negara Indonesia, Jakarta	1 Ilmu Komunikasi	270	C	07-05-20
21	04	Inst. Teknologi Bandung	1 Farmasi	380	A	07-05-20
22		Univ. Islam Bandung (UNISBA)	1 Ilmu Komunikasi	382	A	07-05-20

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Tuntas) : 0-200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
23		Univ. Islam Nusantara	1	Pend. Luar Binsa	309	B	07-05-2009
24			2	Pend. Matematika	301	B	07-05-2009
25	05	Univ. Gadjah Mada	1	Kimia	390	A	07-05-2009
26		IKIP PGRI Wates	1	Bimbingan dan Konseling	338	B	07-05-2009
27	06	Univ. Negeri Semarang	1	Bimbingan dan Konseling	376	A	07-05-2009
28		Univ. Jenderal Soedirman	1	Ilmu Komunikasi	342	B	07-05-2009
29	07	Univ. Brawijaya	1	Teknologi Hasil Ternak	350	B	07-05-2009
30	08	Univ. Udayana, Denpasar	1	Produksi Ternak	361	A	07-05-2009
31	10	Univ. Riau	1	Kimia	375	A	07-05-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

